

KUR - JUKNIS
2023

PERMEN KP NO. 46, BN 2023/NO. 1096, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, kementerian teknis berwenang menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran kredit usaha rakyat serta menyusun petunjuk teknis penyaluran kredit usaha rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permenko bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II memuat 9 pasal yang mengatur penerima KUR dan prioritas bidang usaha kelautan dan perikanan; Bab III memuat 5 pasal yang mengatur jenis, persyaratan, dan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat; Bab IV memuat 4 pasal yang mengatur pembinaan, monitoring, dan evaluasi; Bab V memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. 60/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 65 hlm